

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. : *002*/Kep.KDH/1980.

Tentang : Pembentukan Badan Pelaksana Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka usaha mengembangkan populasi dan mutu ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, maka perlu memajukan secara intensif ternak-ternak, usaha-usaha peternakan, serta menantapkan pelaksanaan proyek-proyek peternakan berikut hasil-hasilnya.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Badan Pelaksana Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
 2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
 3. Undang-Undang Pokok Kehewanan No. 6 Tahun 1962.
 4. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1959.
- Mengingat** : Surat dari Inspektur Kepala Dinas Peternakan DIY No. PBA/1/106/VII/79 tanggal 19 Juli 1979 dan No. 1952/VII/PBA.2/114/1979 tanggal 18 Oktober 1979, hal : Pembentukan Badan Pelaksana.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- I. Membentuk Badan Pelaksana Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dengan susunan Personalie seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - II. Badan Pelaksana bertugas :
 - a. Mengembangkan ternak-ternak yang ada untuk mencapai tujuan meningkatkan mutu dan populasinya secara merata keseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 - b. Menantapkan pelaksanaan proyek-proyek peternakan yang sudah ada serta merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang akan datang.
 - III. Badan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
 - IV. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 - V. Segala sesuatu akan diubah dan ditetapi kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
 - VI. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sleman, tgl. 4 JAN 1980

DI. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SLEMAN

Drs. SUJOTO PRADJOSUJOTO.

SIIP: 490016051.

Keputusan ini dikirim
kepada :

- 1. Gubernur Kepala Daerah
Jawa Tengah.
- 2. Bupati Kepala Daerah DIY.
- 3. Kepala Dinas Peternakan DIY.
- 4. Bupati Kab. Dati II Sleman.
- 5. Kepala Dit. Perencanaan Set. Dati II Sleman.
- 6. Kepala Sek. Lurah se-Kab. Dati II Sleman.
- 7. Kepala Sek. Hewan se-Kab. Dati II Sleman.
- 8. Kepala Sek. Badan Pelaksana.

Hp.

LAMFIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. : 002/Kep.KDH/1980.

- I. K e t u a : Bupati Kepala Daerah.
- II. Wakil Ketua : Ka Sub Dit Perekonomian.
- III. Ketua Pelaksana Harian: Kepala Dinas Peternakan.
- IV. Sekretaris : Poniron BA. (Staf Dinas Peternakan).
- V. Anggota-anggota : 1. Kepala Kantor Cabang BRI Sleman.
2. Kepala Direktorat Koperasi Kab. Sleman.
3. Kepala Kantor Perekonomian Kab. Sleman.
4. Ir. Soemardjo (Staf Dinas Peternakan, Urus-
an PUTP).
5. Sudiyadi BA. (Staf Dinas Peternakan, Urus-
an Ternak Danpres dan Cess).
6. Tri Soewanto (Staf Dinas Peternakan, Urus-
an PUSP).
7. Sumardi (Staf Dinas Peternakan, Urusan IB).

S l e m a n , t g l . 4 JAN 1980

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S L E M A N .

DRS. SUJOTO. PRODJOSUJOTO.

NIP.: 490016051.